



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**NOMOR : SK. 03/YPBPI/0125**

**T E N T A N G**

**TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang bergelar doktor sangat dibutuhkan untuk menunjang proses akreditasi dan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa diperlukan suatu tunjangan kehormatan bagi dosen yang telah memperoleh gelar Doktor, sehingga dapat mendorong para dosen untuk memperoleh gelar Doktor;
- c. bahwa pemberian tunjangan kehormatan doktor di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPBPI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
5. Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR.**
- PERTAMA** : Memberikan Tunjangan Kehormatan Doktor bagi Dosen Tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang bergelar Doktor terhitung sejak bulan **Januari 2025**;
- KEDUA** : Memberikan Tunjangan Kehormatan Doktor bagi Dosen Tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang bergelar Doktor dengan **persyaratan umum** :
- a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN),

- b. Memiliki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen,
- c. Memiliki latar belakang disiplin Ilmu (Doktor) yang relevan dengan kebutuhan pokok Program Studi.

- KETIGA** : Pemberian tunjangan Doktor harus memenuhi Tridharma Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan pelaksanaan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) melalui SISTER (dilampirkan laporan BKD semester sebelumnya).
- KEEMPAT** : Besar Uang Tunjangan Kehormatan Doktor adalah sebesar **Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.**
- KELIMA** : Tunjangan Kehormatan Doktor dibayarkan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan dipertanggungjawabkan pada kode rekening 5010010101 (Honorarium Mengajar).
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengurus YPBPI Nomor SK. 89/YPBPI/0524 Tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Nomor SK. 250/YPBPI/1222 Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap yang bergelar Doktor Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**A.N. PENGURUS YPBPI**  
**KETUA,**



**Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.**